

## ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA INFAQ DARI CUSTOMER SURYA INDAH KABUPATEN BONE (Studi Kasus Baznas Kabupaten Bone)

Maharani<sup>1</sup>, Aulya Triana<sup>2</sup>, Hartas Hasbi<sup>3</sup>  
[rmaha9123@gmail.com](mailto:rmaha9123@gmail.com)<sup>1</sup>, [trianaaulya@gmail.com](mailto:trianaaulya@gmail.com)<sup>2</sup>, [hartashasbi@gmail.com](mailto:hartashasbi@gmail.com)<sup>3</sup>  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan dan pemanfaatan dana infaq customer surya indah yang dilakukan oleh BAZNAS Kab.Bone. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan dana infaq dilakukan secara konsisten melalui kerja sama antara Toko surya indah dan BAZNAS Kab.Bone, dengan pola pemotongan sukarela dari transaksi pelanggan. Pengelolaan dana dilakukan secara efektif dan efisien, dengan pemanfaatan dana yang tepat sasaran dan transparan. Dana Infaq customer yang diperoleh BAZNAS dapat difokuskan ke beberapa program diantaranya program dakwah, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kemanusiaan. Kegiatan infaq customer ini merupakan bentuk perwujudan salah satu program kerja dari BAZNAS yakni pengumpulan ritel. Maka dari itu salah satu cara BAZNAS mengumpulkan infaq masyarakat dengan membentuk kerja sama dengan surya indah sebagai bentuk ajakan kepada customer untuk berinfaq di BAZNAS tanpa harus melalui BAZNAS secara langsung.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Dana Infaq, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Transparansi.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the management and utilization system of customer infaq funds at Surya Indah, implemented by BAZNAS (National Amil Zakat Agency) of Bone Regency. The research employs a qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observation, and document analysis. The findings indicate that the collection of infaq funds is consistently carried out through collaboration between Surya Indah Store and BAZNAS Bone Regency, utilizing a voluntary deduction system from customer transactions. Fund management is conducted effectively and efficiently, ensuring targeted and transparent utilization. The collected infaq funds are allocated to various programs, including religious outreach, healthcare, education, economic empowerment, and humanitarian aid. This customer infaq initiative represents the realization of one of BAZNAS's key programs, namely retail fund collection. Through this collaboration with Surya Indah, BAZNAS encourages customers to contribute infaq conveniently, without requiring direct interaction with BAZNAS.*

**Keywords:** Infaq Fund Management, National Amil Zakat Agency (Baznas), Transparency.

### PENDAHULUAN

Kesejahteraan warga negara merupakan bagian penting dalam suatu negara yang berkembang karena tujuan didirikannya suatu negara yakni untuk mewujudkan kesejahteraan negara namun kesejahteraan ini merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Banyak hal yang telah dilakukan oleh sebuah negara untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya melakukan pembangunan yang bersifat fisik material dan mental spiritual. (Saadah et al., 2023)

Dengan hadirnya lembaga pengelolaan zakat memberikan kemudahan dalam pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Secara umum lembaga zakat terdiri dari Badan Amil Zakat yaitu lembaga dibawah naungan pemerintah dan lembaga

yang di bentuk oleh masyarakat (swasta). Selain mengelola dana zakat lembaga amal zakat juga mengelola dana infaq dan sedekah. Lembaga amal zakat senantiasa mengoptimalkan dana zakat, infaq dan sedekahnya agar dapat memakmurkan ekonomi masyarakat. Sehingga dibutuhkan kepercayaan dari muzakki dan munfiq (orang muslim yang membayar zakat dan infaq) dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah yang konsumtif dan produktif (Qomariyah & Asy'ari, n.d.). Yang dimaksud dengan pendistribusian secara konsumtif adalah penyaluran dana ZIS diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat habis pakai dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan pendistribusian secara produktif merupakan penyaluran dana ZIS dengan tujuan memperdayakan mustahik secara mandiri. (Putriana et al., 2023)

Kata infaq merupakan bahasa serapan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya pemberian (sumbangan) harta untuk kebaikan. Istilah infaq berasal dari bahasa Arab (Infaq) yang artinya sesuatu yang habis. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum (menurut undang undang NOMOR 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAB II pasal 5). Adapun instruksi dari Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2014 mengenai optimalisasi pengumpulan zakat pada Kementerian atau Lembaga, Sekretariat Jendral, Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. (Royani et al., 2024)

Infaq berasal dari kata "anfaqa" yang mempunyai arti memiliki kelimpahan untuk membantu sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq artinya memberikan sebagian harta atau pendapatan sesuai dengan ajaran Islam. Infaq berbeda dengan zakat dimana infaq memiliki kadar nisabnya sedangkan infaq tidak. Infaq dikeluarkan oleh orang-orang yang beriman, baik yang mempunyai penghasilan diatas rata-rata maupun dibawah rata-rata dan infaq dapat diberikan kepada siapa saja (Sari & Tarigan, 2022). Infak memiliki beberapa jenis hukum yaitu infak wajib yang merupakan infak yang memiliki kesamaan dengan zakat serta nadzar selain itu juga terdapat infak sunnah, infak mubah dan infak haram. (Mariroh & Anwar, 2020)

Allah berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 3 dan 254 Qs.

Al-Baqarah ayat 3:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. (Qur'an Kemenag Republik Indonesia, n.d.)

Qs. Al-Baqarah ayat 254:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. (Qur'an Kemenag Republik Indonesia, n.d.)

Infak menjadi alternatif penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat muslim dan mengurangi kemiskinan. Pemanfaatan dana infak yang tepat dapat memenuhi kebutuhan kontemporer umat Islam dan dapat menguntungkan berbagai pihak seperti keluarga dan orang-orang lain yang membutuhkan. (Rochmatul Chuswinta & Rosyadi, 2020)

Di kabupaten Bone terdapat pendistribusian dana Infaq secara tidak langsung yakni melalui swalayan yang ada di kabupaten Bone yang bernama Surya Indah. Surya Indah merupakan salah satu swalayan yang terkenal dan memiliki beberapa cabang di kabupaten Bone. Hal ini mendorong pihak BAZNAS Kabupaten Bone untuk mewujudkan salah satu

program kerjanya untuk pengumpulan dana infaq secara tidak langsung dari masyarakat yakni memanfaatkan kembalian atau sisa uang belanja dari customer.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan, infaq customer surnya indah berperan untuk membantu perwujudan salah satu program kerja BAZNAS dan dapat membantu BAZNAS untuk mengumpulkan dana infaq masyarakat agar dapat didistribusikan kepada pihak yang berhak untuk menerima dana infaq sesuai ketentuan yang telah diatur oleh BAZNAS Kabupaten Bone.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengelolaan Dana Infaq**

Infaq merupakan pemberian sebagian harta atau rezeki kepada orang lain dengan dasar ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Infaq juga merupakan penyaluran sebagian harta kekayaan kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan mensejahterahkan ekonomi ummat. Islam juga merupakan salah satu ibadah karena kedudukan infaq adalah ta'awun (gotong royong). Maka orang yang beriman mengeluarkan infaq, baik yang memiliki penghasilan yang tinggi maupun yang rendah. (NUR et al., 2024).

Lembaga yang berfokus pada kegiatan sosial dan kemanusiaan yang dimana bergerak untuk mengumpulkan serta mendistribusikan zakat seperti BAZNAS juga memberikan serta membuka donasi yang dimana berbentuk infaq dan sedekah yang dikeluarkan oleh muzakki. Kedudukan infaq dan sedekah sangatlah penting dalam membantu mendistribusikan serta menjadi pekerjaan yang sangat mulia. Dengan pengelolaan infaq sedekah dapat memberikan peran keduanya dalam meningkatkan kesejahteraan umat. (Royani et al., 2024).

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014. Dimana dalam Undang – undang nomor 23 disebutkan jika pengelolaan zakat tertuju pada penghimpunan dan penyaluran uang. Pengelolaan dana ZIS merupakan proses dengan tujuan menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZIS dari orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan. (Zahara & Nurwani, 2023).

### **2. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)**

Badan Amil Zakat (BAZNAS) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan proses pengelolaan zakat. BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri juga disebut sebagai BAZNAS pusat yang berkedudukan di ibu kota. Selain itu, BAZNAS juga memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan zakat secara nasional, dalam menghimpun dan penyaluran dana zakat BAZNAS dibantu oleh LAZ. (Saadah et al., 2023).

BAZNAS pusat membentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Sumber pendanaan operasional BAZNAS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan hak Amil. BAZNAS memiliki sumber pembiayaan yang lebih jika dibandingkan dengan LAZ namun tanggung jawab dan tugas BAZNAS juga lebih besar yaitu mengkoordinir, membina dan mengawasi LAZ. (Alam, 2018).

### **3. Transparansi**

Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi secara benar, lengkap dan tepat kepada semua pihak tanpa kerahasiaan. Dalam suatu instansi dibutuhkan adanya transparansi seperti kemudahan dalam mengakses informasi dan dapat dipahami oleh berbagai pihak. Transparansi juga sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah agar masyarakat dapat mengetahui cara pengelolaan dana ZIS yang telah dipercayakan kepada pengelola ZIS.

Transparansi merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mempertanggung jawabkan jalannya perekonomian yang dikelolanya seperti keterbukaan dalam regulator (amil) yang membutuhkan informasi mengenai fungsi pengelolaan keuangan dan lainnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat. Untuk memudahkan dalam pemantauan dan penggunaan. (Zahara & Nurwani, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, dalam teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada staff di BAZNAS Kabupaten Bone. Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone yang terletak di Mesjid Agung Al-Ma'arif, Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi selatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

BAZNAS Kabupaten Bone merupakan badan amil zakat yang bergerak di bidang penyaluran dana zakat dan infaq dari masyarakat (muzaki) kepada pihak yang membutuhkan (mustahiq). BAZNAS juga merupakan lembaga non struktural yang memiliki program kerja dan untuk merealisasikan salah satu program kerjanya BAZNAS membentuk kerja sama dengan berbagai pihak termasuk pada saat ini program yang berjalan yakni kerja sama dengan pihak surya indah yang merupakan salah satu swalayan terbesar di kabupaten bone.

Surya indah merupakan pusat perbelanjaan terbesar di kabupaten bone dengan jumlah 15 cabang yang tersebar di kabupaten bone. Hal ini mendorong BAZNAS untuk melakukan kerja sama dengan pihak surya indah, dimana kerja sama ini dimulai pada tahun 2019 yang diawali dengan penandatanganan MOU oleh pihak Baznas dengan pimpinan surya indah. Bentuk kerja sama yang dilakukan tersebut merupakan salah satu program kerja BAZNAS Kabupaten Bone yakni pengumpulan ritel. Pengumpulan ritel ini merupakan pengumpulan dana dari costumer surya indah yang disebut sebagai infaq costumer. Dalam proses transaksi di surya indah, costumer akan diberikan penawaran oleh kasir surya indah jika memiliki kembalian belanja sebesar 500-100 rupiah untuk diinfaqkan di pihak BAZNAS Kabupaten Bone. Hal ini dilakukan oleh seluruh cabang surya indah sehingga pada setiap bulannya pihak surya indah mengumpulkan seluruh dana infraanya dan kemudian disalurkan kepada pihak BAZNAS Kabupaten Bone. Dengan adanya program kerja ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan infaq tanpa harus datang ke BAZNAS secara langsung. Dana infaq costumer yang biasanya terkumpul dan diterima pihak baznas kabupaten bone di setiap bulannya berjumlah kurang lebih Rp 9.000.000.

Dana infaq yang telah diterima baznas dari surya indah dalam pengelolaannya berbeda dengan dana zakat yang diterima baznas yang diberikan kepada delapan golongan aznaf. Sedangkan pada dana infaq costumer disalurkan ke beberapa program yang telah di buat oleh baznas pada awal pembentukan program tahunannya. Diantara program tersebut yaitu:

### **A. Program Dakwah**

BAZNAS Kabupaten Bone melaksanakan program dakwah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mengamalkan ajaran islam di tengah masyarakat, khususnya di daerah terpencil. Salah satu kegiatan utamanya adalah pelatihan membaca Al-Qur'an dengan metode Tasbih, yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mempelajari Al-Qur'an. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Bone mendistribusikan mushaf Al-Qur'an ke

mesjid, mushollah dan pondok pesantren terutama dalam rangka memperingati hari santri. Kegiatan lain yang dilakukan BAZNAS yaitu rehabilitasi masjid yang terkena bencana. Selain itu juga mengadakan kajian keislaman dan kegiatan dakwah islam dalam memperingati hari besar islam, guna memperkuat nilai-nilai keislaman dan ukhuwah di masyarakat.

#### **B. Program Pendidikan**

BAZNAS Kabupaten Bone menjalankan berbagai program pendidikan untuk mendukung siswa dari keluarga kurang mampu. Salah satu inisiatifnya adalah penyaluran bantuan seragam sekolah kepada siswa yang membutuhkan dengan harapan meringankan beban ekonomi keluarga dan mendukung proses belajar siswa.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Bone memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa yang menghadapi kendala finansial dalam melanjutkan pendidikan. Program “BAZNAS Bone Cerdas” ini bertujuan memastikan bahwa anak-anak dapat terus bersekolah meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit.

#### **C. Program Kesehatan**

BAZNAS Kabupaten Bone aktif menjalankan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Salah satu inisiatifnya adalah penyaluran bantuan biaya pengobatan kepada individu yang membutuhkan.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Bone bekerja sama dengan BKKBN Kabupaten Bone menyalurkan paket gizi kepada ibu hamil dan balita di desa. Program ini bertujuan untuk mencegah stunting pada anak-anak dengan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

#### **D. Program Ekonomi**

BAZNAS Kabupaten Bone menjalankan program ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM, seperti pedagang kecil, tukang jahit dan pengusaha rumah tangga untuk membantu mereka mengembangkan usaha. Selain itu, BAZNAS memberikan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan kepada para mustahik untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha secara profesional.

#### **E. Program Kemanusiaan**

BAZNAS Kabupaten Bone aktif melaksanakan program kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam, memberikan bantuan kepada korban kebakaran dan bantuan-bantuan lainnya bagi mereka yang membutuhkan. Melalui berbagai program kemanusiaan BAZNAS kabupaten Bone berupaya hadir sebagai lembaga yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam situasi darurat dan bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi tentan.

Kelima program ini mendapatkan masing masing pembagiannya dalam proses pendistribusiannya yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pendistribusiannya, BAZNAS telah memiliki target pengumpulan dan persentase pendistribusiannya sehingga setiap dana yang terkumpul dapat didistribusikan sesuai persentase yang telah ditetapkan.

Adapun jenis infaq yang ada dalam BAZNAS yaitu infaq terikat yang dimana infaq ini diberikan oleh seseorang yang melakukan infaq dengan menyebutkan tujuan tertentu dalam pendistribusian infaqnya yang dimana dana ini tidak dapat di berikan kepada pihak lain selain dari lokasi atau tujuan yang telah ditentukan oleh pemilik dana infaq. Selain itu juga terdapat infaq biasa yaitu infaq yang diberikan oleh masyarakat tanpa menyebutkan tujuan pendistribusiannya, sehingga pihak BAZNAS dapat mengatur penyaluran dan tersebut, dana infaq costumer sudah termasuk kedalam jenis infaq biasa ini dimana pihak BAZNAS dapat secara bebas memberikan kepada kelima program yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan jenis yang ketiga yakni infaq penyaluran dimana infaq ini tidak

berupa dana yang diberikan masyarakat kepada BAZNAS namun berupa data jika salah satu pihak yang memerlukan bantuan pihak BAZNAS telah mendapatkan bantuan dari pihak lain sehingga menjauhkan dari ketimpangan agar pendistribusian dana infaq BAZNAS dapat tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran.

## **KESIMPULAN**

BAZNAS Kabupaten Bone adalah lembaga amil zakat yang berfokus pada penyaluran dana zakat dan infaq dari masyarakat (muzaki) kepada mereka yang membutuhkan (mustahiq). Sebagai lembaga non-struktural, BAZNAS memiliki berbagai program kerja, salah satunya adalah kerja sama dengan Surya Indah, salah satu swalayan terbesar di Kabupaten Bone. Kerja sama ini dimulai pada tahun 2019 dengan penandatanganan MOU antara BAZNAS dan pimpinan Surya Indah.

Program kerja yang dijalankan dalam kerja sama ini adalah pengumpulan ritel, di mana dana infaq dikumpulkan dari pelanggan Surya Indah. Saat melakukan transaksi, kasir menawarkan kepada pelanggan untuk menyumbangkan kembalian belanja mereka, yang berkisar antara Rp 500 hingga Rp 1000, sebagai infaq. Setiap bulan, dana infaq yang terkumpul dari seluruh cabang Surya Indah disalurkan kepada BAZNAS Kabupaten Bone, dengan total sekitar Rp 9.000.000.

Pengelolaan dana infaq ini berbeda dengan dana zakat. Dana zakat disalurkan kepada delapan golongan mustahiq, sedangkan dana infaq digunakan untuk berbagai program yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Beberapa program tersebut meliputi:

1. Program Dakwah: Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di masyarakat, termasuk pelatihan membaca Al-Qur'an dan distribusi mushaf Al-Qur'an.
2. Program Pendidikan: Memberikan bantuan seragam sekolah dan biaya pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu melalui program "BAZNAS Bone Cerdas".
3. Program Kesehatan: Menyalurkan bantuan biaya pengobatan dan paket gizi untuk ibu hamil dan balita, bekerja sama dengan BKKBN untuk mencegah stunting.
4. Program Ekonomi: Memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM dan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kapasitas mereka.
5. Program Kemanusiaan: Memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam dan korban kebakaran.

Setiap program memiliki target pengumpulan dan persentase pendistribusian yang telah ditentukan, sehingga dana yang terkumpul dapat disalurkan secara efektif. Terdapat juga berbagai jenis infaq, seperti infaq terikat, infaq biasa, dan infaq penyaluran, yang masing-masing memiliki ketentuan dan tujuan tertentu dalam pendistribusiannya. Infaq dari pelanggan Surya Indah termasuk dalam kategori infaq biasa, yang memungkinkan BAZNAS untuk mengatur penyalurannya sesuai dengan kebutuhan program-program yang ada.

## **Saran**

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti kepada BAZNAS Kabupaten Bone yaitu agar memperluas jaringan donatur serta melakukan sosialisasi mengenai keutamaan berinfaq serta memberikan efisiensi pemberian bantuan kepada mustahik yang memang berhak menerima bantuan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Alam, A. (2018). Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah (Zis) Di Baznas Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Surakarta Dengan Menggunakan Metode Data

- Envelopment Analysis DEA. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 262–290.
- Mariroh, S. M., & Anwar, M. K. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha Mikro di Baznas Gresik. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(3), 114–125. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p114-125>
- NUR, M. F., AMIR, M. F., & MUIS, M. (2024). PENERAPAN PSAK 109 TENTANG ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DAN SISTEM AKUNTANSI DI BAZNAS KABUPATEN BONE. *IEB JOURNAL Islamic Economics and Business Journal*, 6(2), 36–59. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ieb/article/view/3006/1270>
- Putriana, R., Wahyuni, E. S., & Afrianty, N. (2023). Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam peningkatan ekonomi mustahik (Studi pada mustahiq zakat produktif BAZNAS provinsi Bengkulu). *Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2).
- Qomariyah, L., & Asy'ari, M. A. (n.d.). Tata kelola dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) studi pada badan amal zakat nasional kabupaten X. *Journal Ofislamic Accountingresearch*, 4(1), 11–29.
- Qur'an Kemenag Republik Indonesia. (n.d.).
- Rochmatul Chuswinta, & Rosyadi, M. S. (2020). Implementasi Pengelolaan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jombang (Studi Kasus Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng “LSPT”). *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 1(3), 168–175. <https://doi.org/10.33752/jies.v1i3.253>
- Royani, Hakim, A., & Sunaryo, O. (2024). Perwujudan Norma ZIS dan Implementasinya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 4(01), 11–24.
- Saadah, L., Pasciana, R., & Agustina, N. (2023). EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ SEDEKAH (ZIS) PADA BAZNAS KABUPATEN GARUT. *Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 14(02), 45–60.
- Sari, K., & Tarigan, A. A. (2022). Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. *Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 1262–1271.
- Zahara, A., & Nurwani. (2023). Analisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan dana sedekah dompet dhuafa waspada medan. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4(Psak 109), 1263–1278.